



**PUTUSAN**

Nomor: 513/Pid.B/2022/PN.Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-

1. Nama lengkap : Very Yurizal Achmadi Bin Hasan Sujai (alm);
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 19 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pojok RT.1, RW.1, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau Nginden Gang 6E, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Very Yurizal Achmadi Bin Hasan Sujai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 513/Pid.B/2022/PN.Sda tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2022/PN.Sda tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:-
  - 1 (satu) unit handphsone merk Oppo type A12 warna biru navy;  
Dikembalikan kepada saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam silver No.Pol AE 4895 JAB;  
Dikembalikan kepada terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm);
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dalam perkara ini dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-  
PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam silver No.Pol AE 4895 JAB berkeliling mencari sasaran pencurian, kemudian sesampainya di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di halaman mushola, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy milik saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang berada di samping saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang sedang bermain bersama saksi ZAHIRA ADALIA FATIN WIBISONO, kemudian terdakwa pura-pura bertanya jalan menuju Pasuruan dan meminta saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA untuk membukakan google map, lalu tiba-tiba terdakwa tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy dari tangan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA dan menuju ke sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong dan menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motornya sehingga saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA terjatuh dan terseret sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KASTURI bersama warga sekitar.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” No. 85/RSIM/VER/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irfan W selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Al Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : pada kaki terdapat luka lecet di kedua lutut dan di paha kanan  
Kesimpulan : multiple ekskoriasi (luka lecet) di kedua lutut dan paha kanan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerungkamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam silver No. Pol AE 4895 JAB berkeliling mencari sasaran pencurian, kemudian sesampainya di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerungkamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di halaman mushola, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy milik saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang berada di samping saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang sedang bermain bersama saksi ZAHIRA ADALIA FATIN WIBISONO, kemudian terdakwa pura-pura bertanya jalan menuju Pasuruan dan meminta saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA untuk membukakan google map, lalu tiba-tiba terdakwa tanpa ijin langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy dari tangan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA dan menuju ke sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong dan menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motornya sehingga saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA terjatuh dan terseret sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KASTURI bersama warga sekitar.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum" No. 85/RSIM/VER/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irfan W selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Al Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : pada kaki terdapat luka lecet di kedua lutut dan di paha kanan Kesimpulan : multiple ekskoriasi (luka lecet) di kedua lutut dan paha kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-

1. Saksi WAHYU SUSANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerugamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy milik anak saksi yaitu saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengejar terdakwa dan menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motornya sehingga saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA terjatuh dan terseret.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy tersebut harganya Rp.1.500.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA, karena masih berumur 15 (lima belas) tahun kebawah yakni lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2008/ 13 (tiga belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan maka saksi memberikan keterangan didepan persidangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy milik saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA sedang bermain bersama saksi ZAHIRA ADALIA FATIN WIBISONO di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa datang dan bertanya jalan kearah Pasuruan kepada saksi korban namun saksi korban tidak tahu sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk membuka goole map pada handphone milik saksi korban dan selanjutnya pada saat saksi korban sedang memegang handphone tiba-tiba terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dan menuju ke sepeda motor lalu melarikan diri, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong dan berteriak maling-maling dan saksi korban berhasil menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motornya sehingga saksi korban terjatuh dan terseret serta mengalami luka-luka lecet pada kedua lutut dan paha kanannya.
- Bahwa kemudian terdakwa dikejar warga/ saksi Kastari menggunakan sepeda motor dan kemudian berhasil ditangkap dan diamankan warga sekitar terlebih dahulu sebelum terdakwa diamankan saksi Kastari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy yang harganya Rp.1.500.000,- berhasil diamankan warga dari tangan terdakwa.

Atas keterangan saksi tanpa disumpah tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KASTARI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone milik saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah dekat Mushola Nurul Jannah lalu saksi mendengar teriakan anak-anak kecil minta tolong ada maling, sehingga saksi keluar rumah dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama warga lain, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan selanjutnya terdakwa diserahkan oleh saksi kepada petugas Polsek Krian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah mengambil/ mencuri 1 (satu) unit handphone milik saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA.
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario hitam silver No.Pol AE 4895 JAB berkeliling, kemudian sesampainya di Mushola Nurul Jannah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di halaman mushola, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy di samping saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang sedang bermain bersama saksi ZAHIRA ADALIA FATIN WIBISONO, kemudian terdakwa pura-pura bertanya jalan menuju Pasuruan dan meminta saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA untuk membukakan google map pada handphone milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy dari tangan saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA dan kemudian terdakwa balik lagi menuju ke sepeda motor miliknya untuk melarikan diri tanpa menoleh ke belakang dan hanya mendengar anak-anak berteriak maling.
- Bahwa saat itu saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA berhasil memegang tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motor yang sudah berhasil dikendarainya sehingga saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA terjatuh dan terseret beberapa meter sehingga saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami luka-luka lecet pada kedua lutut kakinya.
- Bahwa kemudian banyak warga yang mengejar sehingga terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti handphone milik saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang sudah berhasil dikuasainya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Luka Nomor: 85/RSIM/VER/VI/2022, tertanggal Sidoarjo, 03 Juni 2022, atas nama korban Almira Yamina Mahdiya yang dibuat oleh dr. Muhammad Irfan W, dokter pada RSUD Al Islam H.M. Mawardi, Krian, Sidoarjo dengan kesimpulan multiple ekskoriasi (luka lecet) di kedua lutut dan paha kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 1 (satu) unit handpshone merk Oppo type A12 warna biru navy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam silver No.Pol AE 4895 JAB;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi beserta barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) dalam persidangan, ternyata satu sama lain erat kaitannya dan saling mendukung dan membuktikan bahwa terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) sebagai pelaku perbuatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy milik saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA sedang bermain bersama saksi ZAHIRA ADALIA FATIN WIBISONO di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa datang dan bertanya jalan kearah Pasuruan kepada saksi korban namun saksi korban tidak tahu sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk membuka goole map pada handphone milik saksi korban dan selanjutnya pada saat saksi korban sedang memegang handphone tiba-tiba terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dan menuju ke sepeda motor lalu melarikan diri, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak minta

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda





tolong dan berteriak maling-maling dan saksi korban berhasil menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motornya sehingga saksi korban terjatuh dan terseret serta mengalami luka-luka lecet pada kedua lutut dan paha kanannya.

- Bahwa kemudian terdakwa dikejar warga/ saksi Kastari menggunakan sepeda motor dan kemudian berhasil ditangkap dan diamankan warga sekitar terlebih dahulu sebelum terdakwa diamankan saksi Kastari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy yang harganya Rp.1.500.000,- berhasil diamankan warga dari tangan terdakwa.
- Bahwa akibat terjatuh dan terseret sepeda motor terdakwa maka saksi korban Almira Yamina Mahdiya mengalami luka-luka sebagaimana ternyata dari Visum Et Repertum Luka Nomor: 85/RSIM/VER/VI/2022, tertanggal Sidoarjo, 03 Juni 2022, atas nama korban Almira Yamina Mahdiya yang dibuat oleh dr. Muhammad Irfan W, dokter pada RSUD Al Islam H.M. Mawardi, Krian, Sidoarjo dengan kesimpulan multiple ekskoriasi (luka lecet) di kedua lutut dan paha kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Sda*



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dan terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

- Menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda/ barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya.
- Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.
- Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.
- Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.
- Menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud.
- R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.



Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan jika awalnya saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA sedang bermain bersama saksi ZAHIRA ADALIA FATIN WIBISONO di Mushola Nurul Jannah Dusun Jeruk RT 03 RW 02 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa datang dan bertanya jalan kearah Pasuruan kepada saksi korban namun saksi korban tidak tahu sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk membuka goole map pada handphone milik saksi korban dan selanjutnya pada saat saksi korban sedang memegang handphone tiba-tiba terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dan menuju ke sepeda motor lalu melarikan diri; Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- Yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handpshone merk Oppo type A12 warna biru navy yang telah terdakwa ambil dari pemiliknya tersebut adalah milik saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA;

Dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang untuk memilikinya menurut Memorie van Toelichting bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.
- Bahwa perbuatan mengambil untuk memiliki haruslah dilakukan secara melawan hukum yang menurut Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, sedangkan menurut Van Hamel berarti “tanpa hak atau kekuasaan sendiri”.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa mulai dari pura-pura bertanya jalan kearah Pasuruan, kemudian meminta saksi korban membuka gogle map pada handphone miliknya dan kemudian



mengambil secara paksa serta terdakwa pergi setelah mengambil handphone milik saksi korban tersebut serta telah diakui oleh terdakwa jika terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut karena terpepet kebutuhan ekonomi maka maksud memiliki handphone milik saksi korban secara melawan hukum menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan jika terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy dari tangan saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA dan menuju ke sepeda motor milik terdakwa untuk melarikan diri, kemudian saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong dan menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap melajukan sepeda motornya sehingga saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA terjatuh dan terseret sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar beserta barang bukti sebuah handphone milik saksi korban tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No. 85/RSIM/VER/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irfan W selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Al Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : pada kaki terdapat luka lecet di kedua lutut dan di paha kanan Kesimpulan : multiple ekskoriasi (luka lecet) di kedua lutut dan paha kanan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan berikutnya sudah tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru navy yang merupakan barang yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ALMIRA YAMINA MAHDIYA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam silver No.Pol AE 4895 JAB yang telah disita dari terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm), maka dikembalikan kepada terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:-**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA mengalami luka yaitu pada kaki terdapat luka lecet di kedua lutut dan di paha kanan.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:-**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:-
  - 1 (satu) unit handpshone merk Oppo type A12 warna biru navy;  
Dikembalikan kepada saksi ALMIRA YAMINA MAHDIYA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam silver No.Pol AE 4895 JAB;  
Dikembalikan kepada terdakwa VERY YURIZAL ACHMADI Bin HASAN SUJA'I (alm);
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.